



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)**

ANTARA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
DAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA LAINNYA**

NOMOR : 2040/In.35/Rk/HM.01/11/2022

NOMOR : 622/Un.12/FTK/PP.00.9/11/2022

Pada hari **Kamis, tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (24-11-202)**, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Mataram , kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd

Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram, Kota Jayapura Papua, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.

Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan di Jalan. Gajah Madah Nomor: 100 Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram (NTB) yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah naungan Kementerian Agama RI yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA :

Sumber Daya Lainnya untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lainnya oleh PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme serta saling memberikan manfaat.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (3) Kegiatan lainnya dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan instansi PARA PIHAK.
- (2) Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, *review*, dan standardisasi kurikulum;
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (Dosen dan Mahasiswa);
 - 3) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar;
 - 4) *Visiting Lecture*.
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - 1) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi;
 - 2) Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal Doktor);
 - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (Seperti buku, *book chapter*, dan artikel);
 - 4) Penerjemahaan dan penerbitan buku bersama;
 - 5) Kolaborasi penelitian.
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa

- d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop);
 - 2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum;
 - 3) *Benchmarking* antar Fakultas/Prodi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama;
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Suparto Iribaram, S.Sos., MA
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura
Telepon : (0967) 572126
Email : iainpapua@gmail.com

Paraf. PIHAKPERTAMA: ; PIHAKKEOUA:

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Mataram
Telepon : (0370) 621298
Email : rektorat@uinmataram.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
- (2) Perubahan terhadap isi Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
Institut Agama Islam Negeri
Fattahul Muluk Papua



Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri
Mataram



Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag.

Paraf: PIHAKPERTAMA: ; PIHAKKEOUA: